



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU
KALURAHAN SELOPAMIORO DAN KALURAHAN TRIRENGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Lurah Selopamioro Kapanewon Imogiri dan Lurah Trirenggo Kapanewon Bantul telah diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena meninggal dunia, sehingga perlu dilakukan pemilihan Lurah Antarwaktu di Kalurahan Selopamioro dan Trirenggo pada Tahun 2020 agar jalannya pemerintahan Kalurahan berjalan sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4528/SJ, tertanggal 10 Agustus 2020, perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (PAW), diperintahkan agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ditunda sampai selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dengan tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Waktu Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Lurah Antarwaktu Kalurahan Selopamioro dan Kalurahan Tirirenggo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1121);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

EMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU KALURAHAN SELOPAMIORO DAN KALURAHAN TRIRENGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Lurah Antarwaktu adalah proses pemilihan Lurah untuk mengisi kekosongan Lurah karena berhenti sebelum habis masa jabatannya dan sisa jabatan Lurah melebihi 1 (satu) tahun.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
7. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Antarwaktu.
9. Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Antarwaktu.

10. Calon Lurah Antarwaktu adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Lurah Antarwaktu.
11. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Antarwaktu yang terpilih musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah Antarwaktu.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU

Pasal 2

Pemilihan Lurah Antarwaktu Tahun 2020 dilaksanakan di :

- a. Kalurahan Selopamioro; dan
- b. Kalurahan Tirenggo.

yang disebabkan Lurah diberhentikan karena meninggal dunia.

Pasal 3

- (1) Waktu dan tahapan pemilihan Lurah Antarwaktu pada Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- (2) Waktu pemilihan Lurah Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Kalurahan dilaksanakan pada **Hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020**.
- (3) Dalam hal musyawarah Kalurahan pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, akan ditunda dan dijadwalkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pedoman pelaksanaan musyawarah Kalurahan, tahapan, dan pedoman pelaksanaan pemilihan Lurah Antarwaktu sebagaimana pada ayat (1) tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan, mekanisme dan tata cara pemilihan Lurah Antarwaktu diatur dalam Tata Tertib Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu.

Pasal 5

Anggaran penyelenggaraan pemilihan Lurah Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) masing-masing.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd.

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 96

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU
KALURAHAN SELOPAMIORO DAN
KALURAHAN TRIRENGGO.

PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, dengan memperhatikan kondisi terjadinya bencana pandemi Corona Deaseas 2019 (Covid-19), maka dalam hal Lurah yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, pengisian jabatan Lurah dilakukan dengan mekanisme pergantian Antarwaktu, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. UMUM

1. Lurah yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai penjabat Lurah, sampai dengan ditetapkan Lurah Antarwaktu hasil musyawarah Kalurahan.
2. Musyawarah Kalurahan khusus pemilihan Lurah Antarwaktu harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.
3. Masa jabatan Lurah Antarwaktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan.

B. PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan membentuk Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu.

2. Pembentukan panitia pemilihan Lurah Antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
3. Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu terdiri atas Pamong Kalurahan dan unsur masyarakat.
4. Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
5. Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 berasal dari:
 - a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Tokoh Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang.dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu berhenti, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Anggota Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 7 karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
9. Anggota Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah Antarwaktu.
10. Pergantian anggota Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

C. TUGAS DAN KEDUDUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU.

1. Tugas Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu :

- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah Antarwaktu
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Lurah;
 - c. melakukan sosialisasi dan pendaftaran bakal calon;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon;
 - f. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Lurah antarwaktu;
 - h. menetapkan calon Lurah Antarwaktu
 - i. menetapkan calon Lurah Antarwaktu terpilih;
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - k. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j.
2. Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
 3. Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.
 4. Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Lurah Antarwaktu berdasarkan Peraturan Bupati ini.

D. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU.

1. Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu, Penjabat Lurah membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan.
2. Sekretariat Panitia Pemilihan berjumlah 2 (dua) orang, berasal dari Pamong Kalurahan dan/atau staf Kalurahan/staf honorer Kalurahan.
3. Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan Lurah.

E. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

1. Panitia Pemilihan mengumumkan pemilihan Lurah Antarwaktu pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
2. Pendaftaran bakal calon dilakukan di Sekretariat panitia pemilihan.

F. SYARAT CALON LURAH ANTARWAKTU:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia cuti bagi Calon yang berasal dari Lurah dan Pamong Kalurahan;
7. bersedia dicalonkan menjadi Lurah antarwaktu;
8. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
9. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
10. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. bersedia berhenti tetap bagi Calon Lurah yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
12. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
13. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
14. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;

15. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. berbadan sehat jasmani dan rohani;
17. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
18. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
19. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Antarwaktu terpilih; dan
20. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah Antarwaktu yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan/desa.

G. PENDAFTARAN CALON LURAH ANTARWAKTU

Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah Antarwaktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan melalui Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu, dengan kelengkapan persyaratan, meliputi :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Pas foto terakhir berwarna dengan warna latar belakang sesuai dengan photo KTP.
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- i. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- l. Bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik setelah menjalankan pidana, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 5. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah bagi yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan;
 7. bersedia berhenti tetap apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Antarwaktu bagi yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 8. bersedia dicalonkan menjadi Lurah; dan
 9. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Antarwaktu terpilih.
- n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

- o. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah Antarwaktu yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan/desa.

H. PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON

1. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
2. Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan meminta kepada Bakal Calon menunjukkan dokumen asli terhadap fotokopi persyaratan Bakal Calon untuk mencocokkan keaslian dokumen.
3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

I. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

1. Panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Lurah Antarwaktu.
2. Penjaringan bakal calon Lurah menjadi calon Lurah ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
3. Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Lurah antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
4. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan pembobotan dan test potensi akademik.
5. Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.

6. Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan nilai sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 - 1) memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 20
 - 2) tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 0
 - b. tingkat pendidikan :
 - 1) SMP : 15
 - 2) SMA : 25
 - 3) D1 dan D2 : 35
 - 4) D3 : 40
 - 5) D4 dan S1 : 55
 - 6) S2 : 60
 - 7) S3 : 70
 - c. Usia : 10
7. Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :
 - a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
8. Soal seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 7 dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu
9. Dokumen hasil seleksi tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu dalam keadaan tersegel.
10. Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 9 menjadi dasar Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu dalam menentukan nilai ranking Bakal Calon Lurah Antarwaktu
11. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

12. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11, Badan Permusyawaratan Kalurahan menunda pelaksanaan musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah Antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.

J. PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH KALURAHAN.

1. Musyawarah Kalurahan diikuti oleh Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan unsur masyarakat.
2. Peserta musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki hak pilih dalam pemilihan Lurah Antarwaktu.
3. Unsur Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi : Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh.
4. Dalam hal unsur Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berkedudukan sebagai Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu, maka unsur Pamong Kalurahan dimaksud tetap berhak menggunakan hak pilih.
5. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain:
 - a. Tokoh masyarakat diwakili semua Ketua RT;
 - b. perwakilan Gapoktan diwakili 2 orang;
 - c. perwakilan LPMKal diwakili 2 orang;
 - d. perwakilan TP-PKK diwakili 2 orang;
 - e. perwakilan Karang Taruna diwakili 2 orang.
 - f. perwakilan tokoh agama, tokoh pendidik, kelompok masyarakat miskin dan/atau unsur masyarakat lainnya, diwakili 4 (empat) orang.
6. perwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf f ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Dalam hal Ketua RT sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a, berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan Surat Tugas dari Ketua RT.
8. Utusan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, apabila yang bersangkutan berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan Surat Tugas dari Ketua.

K. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KALURAHAN.

1. Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah Antarwaktu dilaksanakan pada waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bupati ini.
2. Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu memastikan jumlah peserta Musyawarah Kalurahan yang akan diundang.
3. Undangan Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah Antarwaktu disampaikan oleh Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu kepada peserta Musyawarah Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.
4. Musyawarah Kalurahan dimulai pada waktu yang ditentukan, dan harus dihadiri paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah peserta yang diundang telah hadir.
5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum terpenuhi, pelaksanaan Musyawarah Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) jam.
6. Penundaan waktu mulainya Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani paling sedikit oleh 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu.
7. Dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 jumlah peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Musyawarah Kalurahan dapat dimulai, apabila seluruh padukuhan telah ada wakil dari unsur masyarakat.
8. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah Antarwaktu dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan..
9. Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah Antarwaktu dilaksanakan dengan susunan acara :
 - a. Pembukaan;
 - b. Laporan Ketua Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu;
 - c. Pembacaan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Kalurahan dilanjutkan pengesahan Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
 - d. Pengesahan calon Lurah oleh musyawarah Kalurahan.
 - e. Penyampaian Program Kerja masing-masing Calon Lurah Antarwaktu;
 - f. Proses Musyawarah dan Pengambilan Keputusan;
 - g. Penandatanganan Berita Cara Hasil Musyawarah Kalurahan; dan

h. Penutupan

10. Pengesahan calon Lurah antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Kalurahan.
11. Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu menentukan pelaksanaan pemilihan Lurah Antarwaktu setelah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.
12. Pemilihan Lurah Antarwaktu dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
13. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak tercapai, dilaksanakan pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia.
14. Teknis pelaksanaan pemilihan lurah antarwaktu melalui pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib.
15. Dalam pemilihan Lurah melalui pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia, seluruh peserta Musyawarah Kalurahan yang hadir dan telah mengisi daftar hadir menggunakan hak pilihnya.
16. Calon Lurah Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Lurah Antarwaktu terpilih.
17. Dalam hal jumlah Calon Lurah Antarwaktu Terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon Lurah antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sama.
18. Hasil pemilihan Lurah Antarwaktu melalui Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan Lurah Antarwaktu setelah memperoleh pengesahan oleh Musyawarah Kalurahan.
19. Berita acara hasil pemilihan Lurah Antarwaktu melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditandatangani oleh Ketua Musyawarah Kalurahan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu.
20. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 19 Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu menetapkan Calon Lurah Antarwaktu Terpilih dengan keputusan Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu.
21. Penetapan calon Lurah Antarwaktu terpilih oleh Panitia pemilihan Lurah Antarwaktu disahkan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.

L. TATA CARA LAPORAN HASIL PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

1. Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu menyampaikan hasil pemilihan Lurah Antarwaktu melalui Musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
2. Laporan Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Antarwaktu Terpilih;
 - b. berita acara hasil pemilihan Lurah Antarwaktu; dan
 - c. berkas lamaran Calon Lurah Antarwaktu Terpilih.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan melaporkan Calon Lurah Antarwaktu Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
4. Laporan Badan Permusyawaratan Kalurahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Antarwaktu Terpilih;
 - b. berita acara hasil pemilihan Lurah Antarwaktu; dan
 - c. berkas lamaran Calon Lurah Antarwaktu Terpilih.

M. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU

1. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Lurah Antarwaktu Terpilih dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan.
2. Bupati melantik calon Lurah Antarwaktu terpilih menjadi Lurah.

N. TAHAPAN PEMILIHAN LURAH DESA ANTARWAKTU

Tahapan pemilihan Lurah Antarwaktu meliputi: persiapan; pelaksanaan; dan pelaporan.

1. Tahapan persiapan meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan Lurah Antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan oleh Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu kepada pejabat Lurah paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Lurah paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah Antarwaktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon Lurah Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon, yang dimintakan pengesahan musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan sebagai calon Lurah Antarwaktu yang berhak dipilih.

2. Tahapan pelaksanaan, meliputi:

Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah Antarwaktu dilaksanakan 1 (satu) hari pada hari libur.

3. Tahapan pelaporan, meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan Lurah Antarwaktu melalui musyawarah Kalurahan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Lurah Antarwaktu terpilih;
- b. pelaporan calon Lurah Antarwaktu terpilih oleh ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Lurah Antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
- d. pelantikan Lurah oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Bupati pengesahan pengangkatan calon Lurah Antarwaktu terpilih, dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

O. WAKTU TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH ANTARWAKTU TAHUN 2020.

No.	Waktu	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.		Paling lambat tanggal 18 Agustus 2020	Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antarwaktu oleh Bamuskal.	Hari kerja
2.	3 hari	18-21 Agustus 2020	Pemberitahuan Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu	Hari Kerja
3.	7 hari	18 – 26 Agustus 2020	Penyusunan dan penetapan Tata Tertib Pemilihan oleh Panitia Pemilihan dengan Persetujuan Bamuskal	Hari kerja
4.	30 hari	Paling lambat 30 hari kerja setelah pembentukan Panitia Pemilihan	Perencanaan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada Penjabat Lurah	Hari kerja
5.	30 hari	Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja	Persetujuan biaya pemilihan dari Penjabat Lurah	Hari kerja
6.	15 Hari	27 Agustus - 16 September 2020	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Lurah Antarwaktu	Hari kerja
7.	7 hari	17 – 25 September 2020	Penelitian Persyaratan Bakal Calon Lurah Antarwaktu	Hari Kerja
8.	3 Hari	26 – 28 September 2020	Seleksi tambahan Apabila Calon Lurah Antarwaktu lebih dari 3 orang	Hari Kerja
9.	3 Hari	29 - 31 September 2020	Penetapan dan pengesahan Calon Lurah Antarwaktu	Hari Kalender
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL				

1	2	3	4	5
10.	1 Hari	20 Desember 2020	Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan untuk Pemilihan Lurah Antarwaktu dan Pengesahan Calon Lurah Antarwaktu terpilih oleh Musyawarah Kalurahan	(Minggu)
11.	2 Hari	21 – 22 Desember 2020	Pelaporan hasil pemilihan Lurah Antarwaktu melalui musyawarah Kalurahan oleh Panitia kepada Bamuskal	Hari Kerja
12.	2 Hari	22 – 23 Desember 2020	Penyampaian Calon Lurah Antarwaktu Terpilih dari Bamuskal Kepada Bupati melalui Panewu	Hari Kerja
13.		Paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dari Bamuskal	Proses dan Penetapan Keputusan Bupati	
14.		Paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Antarwaktu	Pelantikan Lurah Antarwaktu.	

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO